

ABSTRAK

Hak asuh anak atau hadhanah merupakan salah satu permasalahan yang timbul ketika terjadi perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri, khususnya yang telah memiliki seorang anak atau lebih. Awal permasalahan ini dikarenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut melakukan perbuatan murtad yang menyebabkan perseteruan yang mengakibatkan perceraian, seperti dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak apabila salah satu dari orang tuanya murtad. Penelitian ini dilakukan penulis untuk menganalisa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Dimana kedudukan seorang ibu yang berpindah agama atau murtad serta akibat hukumnya terhadap situasi dan kondisi anak sangatlah penting. Dalam putusan ini Majelis Hakim memberikan hak asuh anak atau hadhanah kepada ayahnya yang beragama islam karena dianggap mampu menjalankan kemaslahatan rohani anak yang masih berusia kurang dari 12 tahun. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Perceraian, Orang tua dan Murtad.